

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki kekayaan dan sumber daya alam berlimpah. Jika dimanfaatkan dan dikelola dengan baik maka akan menghasilkan keuntungan luar biasa besar yang seharusnya dapat meningkatkan perekonomian yang pada gilirannya dapat mensejahterakan masyarakat di sekitar daerah tersebut berada.

Founding Father Negara kita bahkan dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Sukarno pernah menyatakan bahwa prinsip kesejahteraan, yakni “ tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka.”¹ Untuk mewujudkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah mempunyai tugas antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang sesuai dengan cita-cita pancasila sila ke-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kenyataannya sekarang, berbagai perusahaan dan pemilik modal telah mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, dan seiring dengan

¹ RM A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 126-127.

semakin meningkatnya kegiatan usaha ternyata telah berdampak terhadap kerusakan alam. Ditambah lagi masih banyak ditemukan masyarakat sekitar perusahaan yang jauh dari kata sejahtera mereka adalah para pekerja sektor informal yang masuk dalam kategori pekerja rentan seperti pemulung, pedagang asongan, tukang becak, buruh pasar, petani, nelayan yang penghasilannya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini dikhawatirkan bisa menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin lebar dan timbulnya berbagai macam friksi-friksi sosial lainnya. Mereka hidup di bawah garis kemiskinan.

Menurut Robert Chambers inti dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut dengan *Deprivation Trap* atau perangkap kemiskinan. Kemiskinan muncul bukan sebagai sebab, tetapi sebagai akibat adanya ketidakadilan, ketimpangan serta ketergantungan dalam struktur masyarakat. Menurutnya ada lima ketidak beruntungan yaitu: (1) Rendahnya Pendapatan, (2) Kelemahan Fisik, (3) Keterasingan, (4) Kerentanan dan (5) Ketidakberdayaan.² Dalam hal ini yang harus mendapat perhatian serius adalah kerentanan, yang dimaksud rentan di sini adalah rentan masuk kepada situasi kemiskinan yang lebih dalam. Hal ini terjadi karena adanya gejolak tiba-tiba yang suatu saat bisa saja terjadi seperti pada saat terkena musibah bencana alam, krisis ekonomi atau karena goncangan lainnya seperti musibah yang bisa setaip

² Chambers, Robert.1983. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. (Jakarta: LP3ES 1983)111-112 .

saat menimpa tulang punggung keluarga miskin seperti sakit, kecelakaan dan kematian.

Melihat situasi ini negara tentu berupaya melakukan intervensi dengan cara mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana seharusnya perusahaan berhubungan dengan masyarakat. Diantaranya dengan cara mewajibkan perusahaan untuk melakukan CSR dengan tujuan akhirnya yaitu distribusi kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial.

Di Indonesia, CSR sendiri telah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan menggunakan sumber daya alam dalam operasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 34 UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang di dalamnya mengatur kewajiban bagi perusahaan untuk menyelenggarakan program CSR.³

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UU No 40 tahun 2007 Pasal 74 ayat (1), (2), (3), (4) :

- a) Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan.
- b) Tanggung jawab social dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;

³ Hartini Retnaningsih, *Permasalahan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat*, dalam jurnal *Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Aspirasi*, vol. 6, 177.

- c) Perseroan Terbatas tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab social dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Saat ini baik akademisi maupun praktisi bisnis sebagian besar menyadari akan pentingnya CSR dalam meningkatkan citra perusahaan di masyarakat. Sebagaimana pendapat Porter dan Kramer, bahwa jika suatu perusahaan menganggap tujuan ekonomi dan sosial terpisah dan saling bertentangan merupakan suatu kekeliruan, sebab kemampuan perusahaan untuk bersaing sangatlah tergantung dengan kondisi dimana perusahaan itu berada.⁴

Elkington membagi CSR ke dalam tiga fokus: 3P, singkatan dari *profit*, *planet* dan *people*. Menurutnya, perusahaan yang baik adalah perusahaan yang tidak hanya memburu keuntungan ekonomi semata (*profit*). Melainkan harus memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).⁵

Archie B Carroll melalui konsep Piramida CSR menjustifikasi secara teoritis dan logis mengapa perusahaan perlu menerapkan CSR bagi masyarakat di sekitarnya, dalam pandangannya CSR merupakan puncak piramida yang Carroll sebut sebagai tanggung jawab *Philantopic*. Menurutnya, selain

⁴ Michael E Porter dan Mark R Kramer, *The Competitive Advantage of Corporate Philantrophy* (Harvard Bussiness Review, 2002), 5.

⁵ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR : Corporate Social Responsibility* (Gresik : Fascho, 2007), 33.

perusahaan harus mencari *profit*, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan juga hendaknya bisa memberi kontribusi positif yang bisa dirasakan masyarakat.⁶



Archie B Caroll

Dalam perspektif Islam CSR bisa dikatakan merupakan konsekuensi inhern dari ajaran Islam itu sendiri. Al Quran mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan nilai-nilai sosial, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al Baqarah 177 :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
 ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
 الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
 وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Ayat ini secara jelas menjelaskan hakikat melakukan kebaikan bagi umat manusia. Ayat ini menjelaskan bahwa kebaikan dapat diawali dengan

⁶ Zaim Saidi dan Hamid Abidin, *Menjadi Bangsa Pemurah : Wacana & Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia* (Jakarta : Piramedia, 2004), 59-60.

beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan utusan-utusan Allah. Kemudian dengan menyejahterakan lingkungan sekitar mulai dari kerabat, anak-anak yatim, orang miskin dan yang lainnya (hubungan sosial/sesama manusia), selain juga tetap menjaga hubungan kepada Allah.

Dalam hukum Islam ada 3 level norma,⁷ norma yang pertama adalah norma dasar atau cita-cita hukum (*rectisidee*) atau nilai-nilai filosofis (*al qiyamul asasiyah*) yakni norma-norma abstrak seperti keadilan, kebebasan, persamaan dan kemaslahatan atau pemeliharaan maslahat yang lima yang secara konseptual disebut sebagai *Maqashid Syariah* adalah tujuan atau rahasia yang ditetapkan syari (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum syariah.⁸ Abdul Wahab Khalaf lebih jauh menyimpulkan bahwa tujuan syariah adalah membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.⁹ *Maqashid Syariah* menurut Ar-Risuni adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat ini untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.¹⁰

Melihat penjelasan di atas, hukum itu jika dilihat dari tujuannya hendaknya bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua orang. Tujuan dari syariat Islam (*maqashid syariah*) adalah masalah sehingga bisnis pun bisa dipandang sebagai upaya untuk menciptakan kemaslahatan.

⁷ Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : LKIS, 2017). 41.

⁸ Wahbah az Zuhaili, *Al Fiqh al Islam wa 'adilatuh* (Beirut : Dar al Fikr, 1986), 1017.

⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait : Dar al Qalam, 1990), 1017.

¹⁰ Ahmad Ar-Risuni, *Nadzoriyatul Maqashid 'inda al Imam Al Syatibi* (Kairo: IIIT, Cetakan IV, 1416 H), 5.

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.¹¹

Teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah bisa memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Tujuan hukum itu dapat dilihat seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan umat manusia (*human welfare*). Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.

Namun selama ini banyak perusahaan yang menyalurkan dana CSR mereka dalam berbagai bentuk, seperti untuk kegiatan sunatan massal, bakti sosial dan acara lainnya yang bersifat insidental saja, adapula yang berupa pembangunan sarana prasarana seperti misalnya pembuatan taman, pembangunan halte, pemavingan jalan dan lain-lain. Ini mengesankan bahwa CSR hanya sebagai upaya meningkatkan citra saja tanpa memperhatikan peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya.

¹¹ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, cet. Ke-7, (Jakarta: Kencana, 2017), 231

Hal itu bisa terjadi karena di Indonesia regulasi yang mengaturnya belum jelas bagaimana bentuk pelaksanaan CSR yang ideal. Sehingga program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan tidak ada satu keseragaman.

Di Indonesia sekarang sepanjang pengetahuan penulis ada suatu fenomena baru mengenai CSR. Yaitu BPJS Ketenagakerjaan melalui Program GN Lingkaran (Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan) mengajak kepada perusahaan-perusahaan untuk menyalurkan dana CSR (*corporate social responsibility*) dalam bentuk iuran kepesertaan dan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan, bagi para pekerja BPU (Bukan Penerima Upah) kategori pekerja rentan. Program ini menjadi sarana untuk menjamin pekerja BPU mendapatkan perlindungan jaminan sosial untuk mengantisipasi risiko sosial ekonomi yang berpotensi terjadi selama beberapa bulan masa perlindungan.

Pekerja BPU dalam kategori rentan ini adalah pekerja yang bertahan hidup hanya dengan penghasilan harian yang didapat. Mereka mungkin tidak sanggup jika penghasilan harian mereka harus disisihkan untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Saat ini, data menunjukkan terdapat sekitar 130 juta pekerja di Indonesia yang harus dilindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan, dan 80 juta di antaranya merupakan pekerja informal atau BPU.¹² Gambaran Umum Implementasi dapat diilustrasikan pada gambar berikut :

¹²“BPJS targetkan Naikkan Kepesertaan 15%” dalam <http://www.beritasatu.com/asuransi/403261> (10 Maret 2017).

Tabel. 1.1
Gambaran Umum GN Lingkaran BPJS Ketenagakerjaan



Melihat pada penelitian-penelitian terdahulu dalam bentuk thesis termasuk pada tahun 2017 yang dilakukan oleh La Dalle tentang BPJS Ketenagakerjaan berjudul Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar Tinjauan Hukum Islam, ditemukan bahwa Pandangan Islam akan keberadaan BPJS Ketenagakerjaan di mana sistem BPJS Ketenagakerjaan memiliki kesamaan prinsip dengan asuransi dan tergolong ke dalam asuransi sosial. Hasil kesimpulannya masih terdapat pro dan kontra di antara ulama dan ormas-ormas Islam terhadap hukum asuransi termasuk BPJS Ketenagakerjaan. Perbedaan di kalangan umat Islam ini didasarkan pada kenyataan bahwa memang asuransi tidak dijelaskan secara khusus dalam nash baik al Quran maupun al Hadist. Setidaknya ada 4 kelompok besar pendapat tentang hukum asuransi yang pertama kelompok yang mengharamkan dengan alasan asuransi mengandung unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*, bahkan ada yang berpendapat termasuk asuransi syariah sekalipun hukumnya haram dengan dasar akadnya termasuk *bathil*. Kelompok yang kedua menurut mereka hukumnya halal dengan alasan tidak ada dalil khusus yang mengharamkan (tidak ada nash), ada kesepakatan dan kerelaan antar pihak dan saling menguntungkan. Kelompok yang ketiga hukumnya halal tetapi hanya khusus pada asuransi sosial saja seperti di Indonesia BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan alasan sama dengan kelompok ketiga yang menghalalkan. Adapun kelompok keempat berpendapat hukumnya syubhat dengan alasan karena tidak ada dalil yang tegas

mengharamkan maupun menghalalkannya.¹³ Perbedaan hukum ini tentu perlu dicarikan solusi hukumnya sesuai konteks zamannya karena saat ini asuransi sudah jamak dipraktikkan di kalangan masyarakat luas, terutama setelah hadirnya UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ini, diharapkan untuk menciptakan industri perasuransian yang sehat, amanah, dan kompetitif. Penataan dalam kegiatan perasuransian ini agar mendorong pembangunan nasional melalui dukungan perusahaan asuransi masyarakat terutama dalam menghadapi resiko yang dihadapi.

Selain itu mengapa pula pada kelompok 3 saja yang hanya mengkhususkan asuransi sosial sebagai bentuk asuransi yang halal, pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Abu Zahra, menurutnya jenis asuransi sosial dianggap tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Selain itu landasan dasar dalam implementasinya adalah tolong menolong.¹⁴

Dibuatnya suatu hukum/peraturan hendaklah bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menyatakan :

الشريعة مبناه وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها، ومصلحة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة،

“Syariat didasarkan pada hikmah dan kemaslahatan manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, ia adalah keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan, dan kemaslahatan, maka segala sesuatu yang menyimpang dari keadilan menjadi kezaliman, dari kasih sayang menjadi bahaya, dari

¹³ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah : Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009). 8-10.

¹⁴ Muhammad Abu Zahra, *at-Takaful al-Ijtima’I fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Fikri al- ‘Araby, 1991) 83

*kemaslahatan menjadi kerusakan, dari kebijaksanaan menjadi kekeliruan, maka ia tidak termasuk dalam syariat,*¹⁵

Oleh Karena itu penelitian kali ini mencoba membahas CSR untuk membayar iuran/premi BPJS ketenagakerjaan dalam sudut pandang tujuan hukum *Maqashid Syariah* yang sejalan dengan konsep kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini secara spesifik lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.2.
Kesamaan, Perbedaan, Kelebihan dan Kekurangan
Dengan Penelitian Terdahulu

Kesamaan :	Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam objek penelitian yakni BPJS Ketenagakerjaan
Perbedaan :	Pada penelitian kali ini difokuskan atau dibatasi pada Implementasi program CSR dalam Gerakan Nasional Lingkaran Peduli Pekerja Rentan Studi Kasus Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batulicin
Kelebihan :	Penelitian terdahulu membahas program BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap hanya saja analisisnya sebatas menggunakan teori hukum Islam

¹⁵ Ibn al Qoyyim al Jauziyah, *'Ilamul Muwaqqiin Jilid 3* , (Beirut: Dar al Jail, 1973) 3. Lihat Juga Jasser Audah, *Maqashid Syariah Ka Falsafati Li at Tasri' al Islamy* (Beirut : Al Ma'had al 'Alamy Lil Fiqr al Islamy, 2012) 57.

Kekurangan :	Penelitian terdahulu ini belum bisa menjawab sampai pada tujuan hukumnya.
--------------	---

Sedangkan pada penelitian terdahulu lainnya bisa pada tabel berikut :

Tabel 1.3.
Kesamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

Kesamaan :	Memiliki kesamamaan yakni membahas CSR memakai pisau analisis maqashid syariah
Perbedaan :	Penelitian Terdahulu meneliti CSR dalam ranah Lembaga Perbankan, sedangkan penelitian kali ini membahas CSR dalam ranah Lembaga Asuransi

Penelitian kali ini akan membahas CSR untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan teori *Maqashid Syariah* yang namun selain melihatnya dengan kaca mata teori pembagian *Maqashid Syariah* klasik sebagaimana yang telah dikembangkan oleh As Syatibi pada era awal teori *Maqashid Syariah*,¹⁶ Sampai dengan perkembangannya hingga era kontemporer seperti Jasser Auda sebagai Ahli hukum Islam kontemporer memiliki catatan kritis terhadap teori pembagian maqasid klasik memiliki kelemahan. Menurut Jasser Audah konsep perlindungan yang dimuat dalam teori maqasid klasik lebih mengarah pada perlindungan individu, sehingga tuntutan untuk memberikan perlindungan atau kemaslahatan bagi manusia

¹⁶ Rafik Issa Beekun, *Etika Binis Islam Terj. Muhammad*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004). 32.

atau masyarakat secara umum belum terpenuhi. Kemudian konsep maqasid klasik belum melingkupi prinsip-prinsip kehidupan yang lebih luas meliputi keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia lainnya.¹⁷ Kelemahan tersebut membuat pencapaian *maqasid syari'ah* tidak mampu menjawab tantangan problematika modern yang semakin kompleks, karena teori maqasid klasik terjebak pada upaya pencapaian kemaslahatan individu semata. Sehingga perlu adanya suatu pendekatan yang lebih kompeherensif dan maksimal dalam upaya pencapaian *maqasid syari'ah*, yang pada gilirannya dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di daerah Tanah Bumbu Batulicin Kalimantan Selatan, Pemda setempat melalui Surat Edaran Bupati Nomor : 568.3/116/DISNAKERTRANS/III/2023 menghimbau perusahaan di Tanah Bumbu untuk menyalurkan dana CSR nya ini dalam bentuk iuran BPJS Ketenagakerjaan ini kepada para pekerja rentan. Saat ini pertumbuhan klaim ratio untuk Jaminan Kematian merupakan yang tertinggi se kalimantan termasuk di dalamnya berasal dari pekerja rentan.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi CSR dalam gerakan nasional peduli pekerja rentan, kemudian menganalisanya menggunakan tinjauan *Maqashid Syariah* dalam sebuah penelitian tesis berjudul :

¹⁷ Muhammad Faisol, *Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Modernisme* ' Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 6, No. 1, Juni, 2012, 49

IMPLEMENTASI
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBIITY (CSR)
DALAM GERAKAN NASIONAL PEDULI PEKERJA RENTAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(STUDI KASUS BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BATULICIN)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* Dalam Gerakan Nasional Peduli Pekerja Rentan di BPJS Ketenagakerjaan Batulicin ?
2. Bagaimanakah Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* Dalam Gerakan Nasional Peduli Pekerja Rentan Di BPJS Ketenagakerjaan Batulicin Perspektif *Maqashid Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* Dalam Gerakan Nasional Peduli Pekerja Rentan di BPJS Ketenagakerjaan Batulicin ?
2. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* Dalam Gerakan Nasional Peduli Pekerja Rentan Di BPJS Ketenagakerjaan Batulicin Perspektif *Maqashid Syariah* ?

D. Signifikansi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara umum setidaknya meliputi dua hal, yaitu sebagai berikut yaitu Secara Teoritis dan secara Praktis

Diharapkan dengan Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Gerakan Nasional Peduli Pekerja Rentan ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*, akan memberikan manfaat yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan memperluas khasanah keilmuan, serta mampu menjelaskan Implementasi *Corporate Social Responsibility* ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah* pada BPJS ketenagakerjaan Cabang Batulicin.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi lembaga pendidikan, turut memperkaya literatur bisnis dan Hukum Ekonomi Syariah, mendorong penelitian selanjutnya khususnya keilmuan di bidang bisnis dan Hukum ekonomi Syariah.

3. Bagi Pelaku Bisnis dan Badan-Badan Usaha

Diharapkan dengan studi ini agar para pelaku bisnis terdorong tidak hanya mengedepankan profit semata, namun juga diharapkan bisa berkontribusi positif kepada masyarakat disekitarnya melalui program CSR sesuai tinjauan *Maqashid syariah*.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan wawasan pada masyarakat tentang adanya Implementasi *Corporate Social Responsibility* untuk membayar iuran di BPJS Ketenagakerjaan ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*.

5. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan menambah wawasan pengetahuan dan memperluas khasanah keilmuan Hukum ekonomi Syariah.

6. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bahan pertimbangan sebagai pelaksana kebijakan atas Hukum ekonomi Syariah di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul tesis ini dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam interpretasi, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut.

1. CSR, Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas termasuk pemangku kepentingan. selain perusahaan harus mencari *profit*, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan

hendaknya bisa memberi kontribusi positif yang dirasakan masyarakat.¹⁸ CSR sebagaimana yang kita lihat selama ini pada prakteknya bisa berupa sarana umum seperti pembuatan jalan, pembangunan tempat ibadah atau berupa bantuan dan sarana umum lainnya.

2. Pekerja Rentan : Setiap Orang Yang Bekerja dengan Upah atau penghasilan dan Kondisi Kerja di Bawah Standar, memiliki pekerjaan yang tidak stabil dan memiliki Tingkat kesejahteraan yang rendah.¹⁹ BPJS Ketenagakerjaan melalui Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/8/032017 tentang Pedoman Kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) Melalui Donasi Program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN LINGKARAN), merupakan suatu gerakan untuk menggalang solidaritas dari para pelaku usaha swasta, BUMN/BUMD dan inisiatif masyarakat untuk dapat berkontribusi menyalurkan CSR sebagai donasi program BPU bagi pekerja rentan dalam GN Lingkaran.

3. *Maqashid Syariah*, adalah tujuan atau rahasia yang ditetapkan (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum syariah.²⁰ Tujuan syariah adalah

¹⁸ Zaim Saidi dan Hamid Abidin, *Menjadi Bangsa Pemurah : Wacana & Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia* (Jakarta : Piramedia, 2004), 59-60.

¹⁹ Surat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor : 243/D-I/KPS.03.00/01/2024 Jakarta Tanggal 31 Januari 2024 Tentang Definisi Pekerja Rentan Hasil Focus Group Discussion FGD.

²⁰ Wahbah az Zuhaili, *Al Fiqh al Islam wa 'adilatuh* (Beirut : Dar al Fikr, 1986), 1017.

membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat,²¹ agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.²² Bisa pula berarti makna, hikmah, tujuan atau rahasia yang bersumber dari Allah SWT dari setiap hukum syariahnya untuk merealisasikan kemaslahatan ummat.²³ Menurut Imam As Syatibi menyatakan bahwa pembuatan Syariah atau Hukum Islam adalah mewujudkan dan melindungi masalah yaitu *dharuriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah*.²⁴ dan membaginya lagi menjadi apa yang disebut *kulliyatul khamsah*²⁵ yaitu :

1. *Hifdzu din* (Melindungi Agama)
2. *Hifdzu nafs* (Melindungi Jiwa)
3. *Hifdzu Aql* (Melindungi Pikiran)
4. *Hifdzu nasl* (Melindungi Keturunan)
5. *Hifdzu mal* (Melindungi Harta)

4. BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.²⁶ Sedangkan Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh

²¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait : Dar al Qalam, 1990), 1017.

²² Ika Yulia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. (Kencana: Jakarta, 2014) , 43

²³ *ibid*, 43

²⁴ Assyatibi, *al Muwafaqot* (Beirut : Dar al Fikr, 1990), 7.

²⁵ Ahmad Ar Risuni, *Nadzoriyatul Maqashid....*, 5.

²⁶ Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal

rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.²⁷ BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum yang dibentuk oleh Negara ditunjuk oleh Negara sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Indonesia untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan paripurna kepada seluruh pekerja di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan yang penulis lakukan terhadap penelitian terdahulu yang sekiranya memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, penulis menemukan diantaranya sebagai berikut.

1. Penelitian dalam bentuk thesis tahun 2017 oleh La Dalle di BPJS Ketenagakerjaan berjudul Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar Tinjauan Hukum Islam yang menghasilkan kesimpulan bahwa Pandangan Islam akan keberadaan BPJS Ketenagakerjaan terdapat pro dan kontra di antara ulama-ulama dan ormas-ormas Islam. Kesamaan penelitian dengan penulis yaitu sama-sama menjadikan objek BPJS Ketenagakerjaan sebagai objek penelitian yang menunjukkan masih adanya pandangan yang berbeda

²⁷ *Ibid* Pasal 2

di kalangan ulama dan ormas Islam di Indonesia jika dilihat dari sudut pandang Hukum Islam. Penelitian ini hanya membahas berhenti sampai dengan sudut pandang Hukum Islam, belum sampai pada tinjauan Maqashid Syariah.²⁸

2. Berbeda dengan penelitian di atas, mengambil objek penelitian Bank Syariah yang dilakukan Arin Setiyowati (2019) yang berjudul “Corporate Sosial Responsibility (CSR) pada Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya Dalam Perspektif Maqhasid Syariah Indeks” penelitian ini melihat CSR dalam perspektif Maqhasid syariah mengatakan bahwa Pembahasan ini mengungkapkan bahwa selain mengalokasikan dana sosialnya, Bank Syariah Cabang Jemur Handayani Surabaya mengembangkan konsep tersebut untuk melaksanakan program-program sosial tersebut dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dalam konteks ajaran agama Islam yang sesuai dengan maqashid syariah indeks penelitian ini menyinggung masalah CSR dihubungkan dengan Maqashid Syariah.²⁹
3. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Muslihati dan Siradjuddin, Syahrudin (2018) yang berjudul “ *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Bank Syariah*” yang

²⁸ La Dalle, *Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar Tinjauan Hukum Islam* (Makassar : UIN Alaudin, 2017), 10-11.

²⁹ Arin Setiyowati, Kholifatu Azqiya, *Corporate Sosial Responsibility (CSR) pada Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya Dalam Perspektif Maqhasid Syariah Indeks* (Surabaya : JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2022), 1-2.

mana penelitian ini Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep CSR dalam perspektif ekonomi Islam dan kedudukannya pada perbankan syariah serta mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaannya. Kriteria CSR pada bank Syariah merupakan suatu tawaran kepada bank-bank syariah dalam melaksanakan program-program CSR-nya agar bersesuaian dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, penelitian ini melihat CSR dari sudut pandang Ekonomi Islam.³⁰

4. Sumber penelitian berikutnya yakni penelitian yang dilakukan Ekarina Katmas (2020) yang berjudul Tanggung jawab Sosial Bank Syariah di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah yang mana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengungkapan etika dan tanggung jawab sosial berdasarkan perspektif maqashid syariah pada bank syariah di Indonesia.³¹

Penelitian tentang CSR dalam sudut pandang *Maqashid Syariah* pada penelitian di atas masih membahas di ruang lingkup Perbankan. Perbedaannya pada penelitian ini penulis akan menganalisis CSR dari Perusahaan-perusahaan di sekitar Batulicin dalam bentuk pembayaran iuran program jaminan sosial dilihat dalam sudut pandang *Maqashid Syariah*, perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih menekankan pada ranah

³⁰ Muslihati, Siradjuddin, Syahrudin, *Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Perspektif Ekonomi Islampada Bank Syariah* (Makassar : J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah UIN Alaudin, 2018), 41.

³¹ Ekarina Katmas, *Tanggungjawab Sosial Bank Syariah di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah* (Sorong : At-Thariqah Jurnal Ekonomi IAIN Sorong, 2020), 100.

asuransi, karena BPJS Ketenagakerjaan sendiri secara sistem mengarah pada bentuk asuransi lebih tepat lagi Asuransi sosial.

G. Kajian Teori

Teori-teori yang akan digunakan sebagai pisau analisa pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Teori Tujuan Hukum

Bagian ini akan menjelaskan tentang teori tujuan dibuatnya suatu peraturan hukum dengan segala hal yang melingkupinya.

2. Masalah

Teori tentang masalah ini akan menjelaskan salah satu capaian dari tujuan hukum yaitu kemaslahatan bagi umat manusia.

3. Maqashid syariah

Teori tentang maqashid syariah akan digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab focus pada penelitian ini

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimanakah Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Gerakan Nasional Peduli Pekerja Rentandi

BPJS Ketenagakerjaan ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah* ? Sehingga jenis penelitian ini lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif Normatif Empiris karena penulis tidak memiliki peluang untuk melakukan kontrol terhadap objek penelitian sehingga strateginya adalah melalui pendekatan studi kasus lapangan yang bersifat deskriptif, di mana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Gerakan Nasional Peduli Pekerja Rentan di BPJS Ketenagakerjaan ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*. Peneliti berupaya mencari pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena yang terjadi di kehidupan saat ini yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang lebih mengarah pada pertanyaan ”bagaimana” dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam.³²

2. Sumber Data

Afifuddin dan Saebani menjelaskan “Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data bukan hanya melalui partisipasi, juga melalui literatur, baik sebagai data primer maupun sebagai data sekunder”.³³

³² Yin, R.K. “Studi Kasus; Desain dan Metode”, Terjemahan oleh Mudzakkir, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 1.

³³ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 119.

Dapat disimpulkan dalam penelitian kualitatif data yang dibutuhkan ada dua jenis, yaitu primer (utama) dan sekunder (tambahan/penunjang). Sedangkan sumber dan jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari:

Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk penelitian. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa data buku-buku, jurnal, internet dan sumber yang relevan yang berkaitan langsung dalam masalah ini dan menunjang penelitian ini seperti tentang CSR, Teori Tujuan Hukum, Undang-undang, Peraturan lainnya, Asuransi, hukum islam dan Maqashid Syariah

Adapun data sekunder yang digunakan adalah dari wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait serta para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang tergolong pekerja rentan mengenai manfaat apa yang diperoleh ketika menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan serta observasi langsung pelaksanaan implementasi di Lokasi penelitian, Di samping itu, menggunakan data yang diperoleh secara langsung seperti dokumentasi untuk menguatkan data-data yang telah diperoleh.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara dengan para informan, observasi dengan mengamati secara langsung keadaan di lokasi penelitian, dan dokumentasi untuk menguatkan data-data yang telah diperoleh, yaitu: dokumen, rekaman, wawancara, arsip, observasi langsung, observasi pemeran serta, dan perangkat fisik.³⁴

³⁴ Yin, R.K. "Studi Kasus; Desain dan Metode", Terjemahan oleh Mudzakkir, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 103.

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah, dielaborasi, dan dianalisa menggunakan teori Maqashid Syariah.

Pada penelitian kualitatif ini instrument penelitian yang utama digunakan adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Peneliti dengan bekal teori dan wawasan dari literatur, digunakan untuk bertanya, menganalisis, memotret, mendokumentasi dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna, selain hal tersebut dalam hal wawancara juga menggunakan panduan interview serta angket.

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis terhadap data yang diperoleh agar dapat dipresentasikan semuanya kepada orang lain.³⁵ Analisis data dilakukan apabila data-data yang diperlukan telah terkumpul dan selanjutnya data tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan yang objektif dan logis.

Teknik analisis data ini juga menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan, diantaranya adalah :

a. Deskriptif analitik

Yaitu dengan memaparkan Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) perspektif *Maqashid syariah*. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dapat menjawab rumusan

³⁵ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Teras, 2009), 103.

masalah, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas argumentatif.

b. Metode komparatif

Menganalisis kesesuaian pelaksanaan CSR dengan teori yang diajukan, yaitu menentukan kesesuaian antara pelaksanaan CSR dengan implementasi teori *maqashid syariah*

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Tesis ini terdiri dari lima (5) bab, yang tersusun sebagai berikut :

Bab I Merupakan pendahuluan yang berfungsi mengantarkan secara metodologis penelitian ini., yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian teori dan kerangka pikir sebagai tempat berpijak pembahasan., pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penyusunan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan seperti Teori Tentang Tujuan Hukum dan teori tentang *Maqashid Syariah*.

Bab III Metode Penelitian, yang menjelaskan jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasannya tentang implementasi dan analisisnya berisi tentang penjabaran data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis.

Bab V penutup dan simpulan dari seluruh hasil tulisan dan penelitian, berisi simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran rekomendasi yang dirasa perlu.